

TINJAUAN TERHADAP PENATAUSAHAAN PERPAJAKAN PADA BENDAHARAWAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI MALUKU

Nengsi Solemede¹⁾, Tri Retno Hariyati²⁾, Chrestiana Aponno³⁾
Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ambon.

ABSTRAK

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pajak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Kewajiban bendaharawan pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah memotong dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pasal Penghasilan Pasal 24 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana tinjauan penatausahaan perpajakan pada Bendaharawan kantor Gubernur Provinsi Maluku. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan penatausahaan perpajakan pada bendaharawan kantor Gubernur Provinsi Maluku. Dalam Bidang Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam PPh 21 pada umumnya uang belanja dalam perjalanan dinas tidak dipotong pajak, sedangkan untuk makan minum, ATK, bayar honor itu dipotong pajak oleh bendaharawan.

Dengan adanya peraturan yang sudah di tetapkan maka dapat mewujudkan kelancaran sistem pemotongan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang suda ditentukan sehingga tidak ada yang terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sehingga tidak dikenakan denda.

Kata Kunci : Penatausahaan Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembaharuan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia Nomor 16 tahun 1983 menjadi UU Nomor 16 tahun 2008.

Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor: 22 Tahun 2014, Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan sekretariat Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Dengan persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku Memutuskan dan Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatandra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pajak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN / APBD adalah bendaharawan pemerintah. Bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah memotong dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24 ayat(2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Sebagaimana dilihat bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan selalu dinamis dan perkembangan menyesuaikan dengan perubahan undang-undang perkembangan ketentuan tersebut membuat sebagian wajib pajak, khususnya wajib pajak bendahara pemerintah, mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bendahara harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, terutama mengenai tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 :Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof.Dr.P.J.A.adriani:2008, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarinya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Lima unsur pokok dalam definisi pajak :

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah).

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi *Regulared* (pengaturan).

a. Fungsi *Budgetair/Finansial*

Fungsi pajak sebagai *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara .

b. Fungsi *Regulared* (*pengaturan*)

Fungsi pajak sebagai *Regulared*, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*)
2. Pengean pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengean Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yang digunakan menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final).

2. *Sell Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Bendahara Umum Daerah

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) serta melakukan pengujian dan pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat yang diberi tugas oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan mengelolah penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisa

Teknik analisa yaitu analisa deskriptif, membandingkan antara aturan yang berlaku sesuai dengan aturan perpajakan yang terbaru dengan aturan yang di pakai pada Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi Propinsi Maluku.

PEMBAHASAN

Bendahara Pemerintah Gubernur Provinsi Maluku


Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah Bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang

diberi tugas dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai

tugas dan fungsi:

1. Menerima uang atau surat berharga/barang;
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;
4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang;
5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya. Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal dua jenis bendahara yaitu, bendaharaan penerimaan dan bendahara pengeluaran.

**Prosedur Pembelian Barang di Kantor Gubernur Provinsi Maluku
Bagian Biro Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Berupa Kursi Sofa.**



1. Berita Acara Serah Terima Barang : Di sebut dengan pihak kedua.
Dengan ini pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua, hasil pekerjaan berupa pengadaan mebeleur kursi sofa, kemudian pihak kedua menerima barang tersebut dari pihak pertama dalam keadaan baik.
2. Pemeriksaan Penerimaan Barang : pihak pertama dalam kedudukannya sebagai pemeriksa pekerjaan telah mengadakan mebeleur kursi sofa. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut , kedua belah pihak menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah

selesai dikerjakan 100% sebagai hasil baik dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Brita Acara Pembayaran : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas pekerjaan pengadaan mebeleur kursi sofa senilai Rp. 21.120.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan PIHAK KEDUA telah menerima seluruhnya dalam jumlah yang lengkap

**Tabel Rincian Barang
Pemungutan dan Penyetoran PPN**

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kursi Sofa Sedang	Set	1	15.000.000	15.000.000
2		Set	1	6.120.000	6.120.000
Total		21.120.000			
Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah					

Pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM oleh bendaharawan dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak rekanan. Bendaharawan wajib menyetor PPN dan PPnBM yang dipungut tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hari ke-7 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal PPN dan PPnBM telah dipungut langsung oleh KPPN,

bendaharawan tidak perlu memungut dan menyetor PPN dan PPnBM.

Adapun tata cara pemungutan dan penyetoran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 adalah sebagai berikut :

PKP rekanan membuat Faktur Pajak dan SSP saat menyampaikan tagihan SSP diisi dengan NPWP dan identitas PKP rekanan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh :

• Bendaharawan pemerintah dalam hal disetor oleh Bendaharawan, atau KPPN dalam hal dipotong langsung oleh KPPN

1. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan :

- Lembar ke-1 untuk Bendaharawan atau KPPN
- Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan
- Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan atau KPPN

2. Dalam hal pemungutan PPN & PPnBM dilakukan oleh Bendaharawan, SSP dibuat rangkap 5

3. Dalam hal pemungutan PPN & PPnBM dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat rangkap 4

Pada setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi :

• Cap “ Disetor tanggal “ dan ditandatangani oleh Bendaharawan, dalam hal pemungutan dan penyetoran PPN & PPnBM dilakukan oleh Bendaharawan, atau

• Dicantumkan nomor dan tanggal advis SP2D oleh KPPN dalam hal pemungutan PPN & PPnBM dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi cap “ Telah dibukukan “ oleh KPPN

4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN & PPnBM

5. Tarif PPN & PPnBM

1. Tarif PPN adalah 10%

2. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%

3. Tarif PPN & PPnBM atas ekspor BKP adalah 0%

6. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa : jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

PEMBAHASAN

Bendahara Pemerintah Gubernur Provinsi Maluku

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah Bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menerima uang atau surat berharga/barang;
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;
4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang;
5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya.

Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal dua jenis bendahara yaitu, bendaharaan penerimaan dan bendahara pengeluaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dengan adanya peraturan yang sudah di tetapkan maka dapat mewujudkan kelancaran sistem pemotongan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sehingga tidak ada yang terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sehingga tidak dikenakan denda.

Saran

Bertolak dari kesimpulan dan hasil penelitian yang dirumuskan di atas, maka penulis dapat menyerankan bahwa, bendahara harus mentaati peraturan-peraturan pajak yang sudah di tetapkan oleh pemerintahan agar tidak dapat menimbulkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo,2008, Perpajakan, Penerbit Andi; Yogyakarta
Suandy, Erly.2008, Hukum Pajak, Selemba Empat. Jakarta
S.Munawir,2003, Pajak, Penerbit BPFE.Yogyakarta
Undang-Undang KUP Nomor.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Tentang Pengertian Pajak
Peraturan Daerah Provinsi Maluku no. 22 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 2, Tentang Tugas Dari Seorang Bendaharawan
Undang-Undang nomor 22 Tahun 1958, Tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 22 Tahun 1957,
Tentang Pembentukan Daerah Swatandra Tingkat I Maluku.